



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 151 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, yang materi muatannya antara lain mengatur Tata Beracara Badan Kehormatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, yang berlaku mengikat bagi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, yang diharapkan dapat menjaga kehormatan, martabat, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, serta untuk menegakkan kode etik, diperlukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Anggota DPRD selanjutnya disebut anggota.
3. Badan Kehormatan DPRD selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib yang dilakukan oleh Anggota;
4. Peraturan Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, kode etik, hak dan kewajiban, serta tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

5. Kode Etik DPRD Kota Semarang, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah Norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
6. Tata Beracara adalah aturan yang mengatur penegakan tata tertib dan kode etik;
7. Pelanggaran tata tertib dan kode etik adalah perbuatan yang melanggar aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dan yang dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil DPRD;
9. Pengaduan atau Pelaporan, yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan secara tertulis terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD;
10. Pengadu adalah pimpinan DPRD, Anggota DPRD, setiap orang, kelompok atau organisasi yang menyampaikan pengaduan;
11. Teradu adalah anggota DPRD atau pimpinan alat kelengkapan termasuk pimpinan DPRD, yang diduga melakukan perbuatan pelanggaran peraturan tata tertib DPRD dan/ atau kode etik;
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri;
13. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya;
14. Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Sekretariat, adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan;
15. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik yang dilakukan sebelum dan pada saat sidang Badan Kehormatan;
16. Penyelidik adalah pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan dengan dibantu Sekretariat dan Tenaga Ahli;
17. Klarifikasi adalah tindakan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran, dilakukan secara langsung;
18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan;
19. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu pengaduan guna kepentingan pemeriksaan;
20. Alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD ;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Kehormatan berwenang:
- a. memanggil anggota yang bersangkutan yang diduga melakukan pelanggaran untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
 - c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD.

BAB III
OBYEK PENGADUAN

Pasal 3

Obyek pengaduan adalah perbuatan yang diduga melanggar peraturan tata tertib dan/atau kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

BAB IV
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat mengajukan pengaduan adalah :
- a. anggota masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. anggota DPRD/anggota Fraksi/anggota Komisi atau pimpinan DPRD.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui pimpinan DPRD dengan maksud mediasi.

Pasal 5

- (1) Pengaduan yang disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang ditembuskan kepada Badan Kehormatan memuat :
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah yang meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. nama lengkap; dan
 - b. partai/fraksi.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 6

Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

Pasal 7

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan tetap menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 8

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu

Pasal 9

Pengaduan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu selama pihak Teradu atau yang diadukan masih menjabat sebagai anggota DPRD dalam periode terjadinya dugaan pelanggaran tersebut.

Pasal 10

Berkas pengaduan yang sudah lengkap diregistrasi oleh Sekretariat DPRD dan Pengadu diberikan surat penerimaan berkas pengaduan.

Pasal 11

Pengadu tidak dapat mencabut pengaduannya setelah berkas pengaduan memperoleh registrasi paling lama 14 (empat belas hari) kerja.

Pasal 12

Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya apapun.

Pasal 13

Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 5 gugur apabila Teradu :

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik oleh partai melalui fraksinya

Pasal 14

Apabila diperlukan Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu .

Pasal 15

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD berupa :
- a. ketidakhadiran dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya;
 - b. tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan/atau elektronik; dan

- d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. hasil verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan;
 - b. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap penanganan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya Pimpinan DPRD melaporkan kepada Gubernur.

BAB V

PANGGILAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengaduan diregistrasi.

Pasal 17

Pemeriksaan dalam rangka penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 18

- (1) Panggilan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan pihak terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum diadakan sidang pemeriksaan;
- (2) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan sampai tiga kali, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Teradu.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 19

Persidangan pemeriksaan pengaduan diadakan setelah dilakukan penyelidikan terhadap obyek yang diadukan menunjukkan adanya bukti awal terjadinya pelanggaran.

Pasal 20

Persidangan pemeriksaan pengaduan dilakukan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi, dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 21

Rapat dan sidang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar kompleks Gedung DPRD.

Pasal 22

Persidangan pemeriksaan meliputi:

- a. Pembacaan surat Pengaduan;
- b. Pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lain dari Pengadu;
- c. Pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lain dari Teradu;
- d. Pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lain dari hasil penyelidikan
- e. Pemeriksaan saksi ahli, jika diperlukan yang ditunjuk oleh Badan Kehormatan;
- f. Pembelaan Teradu; dan
- g. Pembacaan Kesimpulan.

Pasal 23

Pemeriksaan sidang pertama didahului dengan pembacaan surat pengaduan yang dihadiri oleh Teradu.

Pasal 24

Dalam semua tahapan persidangan, pihak Teradu tidak dapat mewakilkan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum

Pasal 25

Pengadu berhak mengajukan saksi dan alat bukti lain untuk membuktikan pengaduannya sesuai dengan tahapan persidangan.

Pasal 26

Pihak Teradu berhak mengajukan saksi dan alat bukti lain untuk kepentingan pembelaan sesuai dengan tahapan persidangan.

Pasal 27

Pihak Teradu dapat menyampaikan pembelaan dalam bentuk tertulis yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan.

Pasal 28

Sebelum persidangan ditutup, pimpinan menyampaikan agenda acara persidangan yang akan datang.

Pasal 29

Badan Kehormatan menetapkan keputusan dari hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 30

Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dilakukan secara tertutup dan rahasia.

Pasal 31

- (1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Badan Kehormatan
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 32

Keputusan harus mendasarkan pendapat dari masing-masing anggota Badan Kehormatan yang hadir, minimal meliputi fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan hukumnya.

Pasal 33

Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 29 dilaksanakan setelah kesimpulan Badan Kehormatan diterima oleh pimpinan DPRD.

Pasal 34

Pimpinan DPRD dan/ atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pengadu

BAB VII

SANKSI

Pasal 35

Sanksi yang diberikan dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
- d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis

Pasal 37

Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 38

Apabila Badan Kehormatan dalam keputusannya menyatakan tidak terbukti melanggar tata tertib dan/atau kode etik, DPRD wajib merehabilitasi nama baik secara tertulis dan disampaikan kepada Teradu, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB IX

BENTUK DAN AMAR KEPUTUSAN

Pasal 39

Keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi : “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas pengadu;
- c. identitas teradu;
- d. ringkasan pengaduan;
- e. pertimbangan tentang fakta-fakta dalam persidangan;
- f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;

- g. amar keputusan;
- h. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 40

Amar keputusan, berbunyi:

- a. menyatakan pengaduan Pengadu tidak dapat diterima; atau
- b. menyatakan pengaduan Pengadu diterima; atau
- c. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar peraturan tata tertib dan atau kode etik, Teradu memperoleh rehabilitasi; atau
- d. menyatakan Teradu terbukti melanggar tata tertib dan atau kode etik, serta diberi sanksi

BAB X

PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 41

Penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, maka pimpinan DPRD menindaklanjuti sesuai dengan tata tertib.

Pasal 42

Penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 43

Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pasal 42, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya kesimpulan Badan Kehormatan, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.

Pasal 44

Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 43, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut kepada Gubernur melalui Walikota.

Pasal 45

Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pasal 44.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 46

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA
ttd
SUPRIYADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
ttd
ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR